



**NASKAH KERJA SAMA
ANTARA
PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**



Nomor : 002/MOU/PMI-JATENG/VIII/2022

Nomor : B/4777/445/VIII/2022

**Tentang
KERJASAMA DALAM PELAYANAN DARAH**

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (4 - 8 - 2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SARWA PRAMANA, SH, M.Si** : Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Komplek PMI Center Jalan Arumsari RT. 11 RW. 02 Sambiroto Semarang 50276. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. dr. SUSI HERAWATI, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Fatmawati No. 1, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Semarang 50272, berdasarkan Surat Petikan Keputusan Walikota Semarang Nomor P/58/821.2/1/2022 tanggal 05 Januari 2022. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Hal 1

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit di lingkungan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**, menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang – Undang RI Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang – Undang RI Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Fraksionasi Plasma.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Darah.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang jejaring Puskesmas, Rumah Sakit dan PMI.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 622/Menkes/SK/1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Darah Donor.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah.
13. Surat Edaran KEMENKES No. HK/MENKES/31/1/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan, butir 9-a yang memuat tarif Pelayaann Darah.
14. Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI No. 017/KEP/PP. PMI/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah.
15. Surat Keputusan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah No.22/S.KP/UKTD.BPPD/MII/2014 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD).

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 (Psi 4 AD PMI).

Hal 2

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	

2. Unit Donor darah (UDD) adalah Unit Donor Darah yang diselenggarakan berdasarkan tugas dari Pemerintah, sebagai sarana pelayanan kebutuhan darah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pelayanan Darah (PERMENKES Nomor 83/2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah dan PERMENKES Nomor 91/2015 Tentang Standar Pelayanan Darah).
3. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah rumah sakit umum Pemerintah Kota Semarang yang berdiri sejak tahun 1990 yang telah menerima sertifikat akreditasi SNARS dengan predikat lulus paripurna.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam memberikan pelayanan pada Pasien BPJS dan Pasien Umum yang membutuhkan darah ketika di rawat di Rumah Sakit PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.





Pasal 4 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup pelayanan Kesehatan oleh PIHAK KEDUA bagi pasien peserta BPJS dan pasien umum dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas tersedianya darah siap pakai yang aman dan cukup untuk keperluan pelayanan pasien peserta BPJS dan pasien umum di Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

Pasal 5 PROSEDUR PELAYANAN DARAH

- (1) Mekanisme permintaan darah dilakukan dengan cara :
 - a. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan darah secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan membawa formulir permintaan darah yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh dokter PIHAK KEDUA serta distempel dari Bank Darah PIHAK KEDUA.
 - b. Maksimal permintaan untuk pasien peserta BPJS satu formulir untuk dua kantong darah.
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi permohonan kebutuhan darah dari PIHAK KEDUA sesuai dengan permintaan.
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan kepada PIHAK PERTAMA perencanaan kebutuhan darah untuk 1 (satu) bulan lengkap dengan golongan darah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan uji cocok serasi.
- (3) Droning darah untuk stok PIHAK KEDUA dilakukan setiap 1 (satu) minggu 1x (satu kali) atau sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA.





Hal 3

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	
			

- (4) Darah droping hanya untuk pasien yang dirawat di PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA dapat mengambil darah dari UDD PMI lain apabila PIHAK PERTAMA tidak memiliki persediaan darah dan berkewajiban melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA. Sedangkan BDRS tidak boleh meminta darah ke BDRS lain.
- (6) Khusus untuk Permintaan Darah Cito dilakukan dengan didahului lewat telepon dan memakai pencatatan khusus Cito.
- (7) Kedua belah pihak saling memberikan informasi secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai keadaan stok darah di tempat masing-masing setiap 1(satu) minggu sekali.
- (8) Darah yang sudah diterima Bank Darah PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan ke PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima pembayaran biaya pengolahan darah sesuai ketentuan yang berlaku setiap bulan yang sudah bisa diterima PIHAK PERTAMA Setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan berikutnya melalui rekening PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA tentang penggunaan darah menurut jumlah atau nomor kantong darah setiap bulan.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Menyediakan darah siap pakai yang aman untuk keperluan pelayanan Bank Darah PIHAK KEDUA.
 - b. Menyiapkan kegiatan aftap darah dari donor pengganti untuk mengatasi bila ada kasus emergency dimana persediaan darah di Bank Darah PIHAK KEDUA maupun UDD PMI dalam keadaan kosong.
 - c. Donor pengganti untuk pasien PIHAK KEDUA harus melalui Bank Darah PIHAK KEDUA, dimana Bank Darah PIHAK KEDUA akan memberikan blangko donor pengganti yang distempel basah Bank Darah PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
 - a. Menarik biaya pengganti pengolahan darah kepada pasien Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KEDUA berhak menerima darah yang siap pakai, berkualitas dan pernyataan penjaminan mutu kualitas dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Menerima dan menyimpan darah yang telah diuji saring oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Memonitor pelaksanaan transfusi darah.

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	
			





- c. Melacak penyebab reaksi transfusi yang dilaporkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Melaksanakan pemusnahan darah.
- e. Mengganti biaya pengolahan darah kepada PIHAK PERTAMA yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer ke nomor rekening PIHAK PERTAMA :
 - Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - Cabang : KCP. Majapahit
 - Nomor Rekening : 0678-01-000270-30-1
 - Atas Nama : UDD PMI Provinsi Jawa Tengah
- g. Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang penggunaan darah menurut jumlah atau nomor kantong darah setiap bulan.

Pasal 7
BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

- (1) Biaya pengganti pengolahan darah dibebankan kepada pasien PIHAK KEDUA sesuai dengan biaya yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pembatalan pelayanan permintaan darah pasien oleh PIHAK KEDUA dan telah dilakukan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada pasien melalui PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA melakukan penagihan untuk Biaya Pengganti Pengolahan Darah secara kolektif setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah untuk pasien peserta BPJS dan pasien umum dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah klaim diterima dan selesai diverifikasi oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Pembayaran klaim darah oleh PIHAK KEDUA tidak melebihi tanggal akhir bulan tertagih.
- (6) Biaya pengganti pengolahan darah dan pelayanan lainnya yang berlaku saat ini terlampir dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** Sepakat untuk memilih jalan musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	
			

- (2) Apabila tidak dicapai mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/ domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 9
PENJAMINAN MUTU





- (1) Sebelum darah diberikan kepada pasien sebelumnya harus dipastikan bahwa darah tersebut aman untuk ditransfusikan yaitu bebas dari penyakit menular lewat darah, sehingga setelah darah selesai disadap dari tubuh donor maka segera dilakukan tes uji saring darah yang meliputi pemeriksaan HIV, HBSAg, Anti HCV dan Sifilis.
- (2) Untuk menjaga kualitas dan mutu darah maka kegiatan penyimpanan darah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan darah, yaitu disimpan dalam refrigerator dengan suhu yang disyaratkan untuk masing- masing komponen darah dan suhu ini dikontrol setiap jaga shift (3 kali dalam sehari) oleh petugas bank darah **PIHAK KEDUA**. Darah disimpan dengan sistem **First Expired First Out (FEFO)** yaitu suatu sistem yang mengatur pengeluaran darah dimana tanggal darah yang kadaluarsa pendek maka akan pertama kali digunakan.
- (3) Untuk menjaga kualitas dan mutu darah maka kegiatan pengiriman darah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan darah yaitu pada suhu yang disyaratkan untuk masing - masing komponen darah.

Pasal 10
KEDUDUKAN / STATUS PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
- (2) Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun, sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** yaitu tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang jangka waktunya dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya sesuai dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan pemberitahuan penghentian secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Permohonan perpanjangan dan penghentian perjanjian kerjasama ini disampaikan **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK PERTAMA** secara tertulis

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	
			

- minimal 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini.
- (5) Bila salah satu **PIHAK** berkehendak mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka 1 (satu) bulan sebelumnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 12 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan atau diharuskan untuk diberikan dan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini, wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani Pejabat yang berwenang, dan dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui Faksimile, Pos, atau Email ke alamat berikut:

PIHAK PERTAMA

Unit Donor Darah PMI Provinsi Jawa Tengah
Jalan Arumsari RT. 11 RW. 02
Telepon (024)76746733

PIC Kerjasama

Nama : dr. Dwi Retnoningrum, Sp.PK(K)
Jabatan : Ka. UDD PMI Provinsi Jawa Tengah
Email : udd_jawatengah@pmi.or.id

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
Jalan Fatmawati No.1 Semarang
Telepon (024) 6711500 Faksimile (024) 6717755





Bagian Pelayanan

Nama : dr. Roosmalia Isdiani, M.K.M
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan
Email : rsud@semarangkota.go.id

Laboratorium dan Pelayanan Bank Darah

Nama : dr. Rosreri, SpPK
Bagian : Kepala Instalasi Laboratorium
Email : labrsudsemarang@gmail.com

Nama : Ari Saptono Kustanto, S.E.
Bagian : Sub Koordinator Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
Email : perbend.rswn.semarangkota@gmail.com

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	
			

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan atau komunikasi yang dibutuhkan dan atau diharuskan untuk diberikan dan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini yang diterima melalui Faksimile, Pos, atau Email merupakan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sederajat dengan surat aslinya.

Pasal 13 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengalami keterlambatan atau gagal, atau tidak dapat melaksanakan perjanjian ini sebagai akibat force majeure, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahu kepada **PIHAK** lainnya selambat - lambat nya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya force majeure.
- (2) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang menghalangi pelaksanaan perjanjian akibat terjadinya peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran, sabotase, epidemik, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain-lain diluar kemauan dan kemampuan **PARA PIHAK**.
- (3) Bila terjadi force majeure seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan **PARA PIHAK** melaksanakan perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 14 ADDENDUM

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam Addendum.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian sendiri yang merupakan Addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 15 PENUTUP

- (1) Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	

- (2) Masing - masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai.
- (3) Naskah kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT DAERAH
K. R. M. T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,**



**PIHAK PERTAMA
PMI PROVINSI JAWA TENGAH**



SARWA PRAMANA, SH., M.Si
Ketua

Paraf Pihak Pertama		Paraf Pihak Kedua	

← Prof. FX Sugiyanto PD...



Pengurus Bidang Kerjasama dan Kemitraan
sebelum ke Pak Ketua tapak asma. Dari
pihak RSWN sampun menanyakan.
Terlampir naskah MOU.

Maturnuwun 🙏

📎 *MOU RSWN & PMI PROV JA...*

MOU RSWN & PMI PROV JA...

📎 *MOU RSWN & PMI PROV JA...*

📎 *MOU RSWN & PMI PROV JA...*



RSWN
PILANG SERAH INDONESIA
PENGUSAHA JALAN TERBUKA
SERAH
RUMAH SAKIT SERAH
K.R.M.T. WONGGONINGRATOTA SEMARANG

Nomor: **MOU/RSWN/JA/0000000000**

Nomor: **000000000000**

Tentang
KERJASAMA DALAM PELAYANAN DASAR

Pada hari ini kami, tanggal Empat Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (4 - 8 - 2022) yang berlandaskan sebagai berikut:

I. SARINA PRABAWA, SH.
ELSA

sebagai Pengusaha yang telah memiliki
PMK (Pusat Kesehatan) Desa yang
berlokasi di Kampung PMK Candi Jalan
Kecamatan M. 11 000 02 Kecamatan
Semarang 50276 Desa hal ini berlandaskan
dalam perjanjian dan karena itu, sah
mencoba serta berlandaskan untuk dan atas nama
Pengusaha yang telah memiliki Pusat Kesehatan
Desa yang sebelumnya disebut sebagai
PMK PERTAMA.

E. dr. BUDI PERAWATI, ELKS

Desa Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.
Wonggoningrat Kota Semarang,
berlokasi di Jalan Fatmahanik No. 1,
Kecamatan Mangrove, Kecamatan
Tembalang Semarang 50272 berdasarkan
Surat Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor P/568/21/24/2022 tanggal 08 Januari
2022 (dari hal ini berlandaskan dalam
perjanjian dan karena itu, sah mencoba
serta berlandaskan untuk dan atas nama Rumah
Sakit Daerah K.R.M.T. Wonggoningrat Kota
Semarang untuk sebelumnya disebut
PMK KEDUA.

09.16 ✓

Lanjut saha mbak, monggo

Njih Prof, maturnuwun

